



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat akan mengadakan penjualan umum (lelang) terhadap Barang Milik Negara guna menindaklanjuti Surat Persetujuan Penjualan BMN yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 397/SEK/PL1.2/X/20233 tanggal 18 Oktober 2023 berupa :

1 (satu) paket peralatan mesin dan meubelair dalam kondisi rusak berat (untuk barang yang akan dilelang berupa barang inventaris) Nilai Limit : Rp2.105.850,-. Uang Jaminan Penawaran Lelang (Rp 1.000.000,-)

Pelaksanaan lelang:

Cara Penawaran : *Closed Bidding* (dengan mengakses url www.lelang.go.id)
Batas Akhir Penawaran : Kamis/ 16 November 2023 Pukul 13.00 WIB
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang : Ruang Lelang KPKNL Lahat

Syarat-Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
2. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya, apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/pemenang lelang.
4. Biaya Transportasi dan pengangkutan barang ditanggung oleh pemenang.
5. Barang yang akan dilelang berada di Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim dan dapat dilihat mulai sejak pengumuman lelang diterbitkan pada saat jam kerja.
6. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan ke nomor VA (Virtual Account) masing-masing peserta, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
7. Jumlah nominal uang jaminan penawaran lelang harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah masuk rekening KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
8. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
9. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
10. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan.
11. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Lahat/Pengadilan Negeri Muara Enim
12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Muara Enim Telepon 0734421194 panitia Lelang Sdr Yurika Ariani, ST.,MM No HP 0831-3008-8644 atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Lahat Nomor HP 08117265656..

Muara Enim, 06 November 2023
Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang,

(Syaifullah, SE.,MM)
(NIP. 197803052011011006)

*) pilih salah Satu